



P U T U S A N

Nomor 0499/Pdt.G/2017/PA.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “ Cerai Talak “ antara:

Moh. Rusdi S.Kep.Ns bin Oemar, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS di Puskesmas Terara, tempat tinggal di Dusun Terara Barat, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur,(di rumah Dinas Puskesmas Terara) Selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon**” ;

melawan

Baiq Ida Rohayati, A.Md.Keb binti Mamiq Masnam, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Dusun Bebak, RT.04/RW.-, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “ **Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 23 Put. No. 0499 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor 0499/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 08 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 19 Juli 1996 bertempat di Dusun Majapait, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/III/03/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 19 Juni 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Majapait, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur selama seminggu dan berpindah tempat tinggal di Dusun Bebak, RT.04/RW.-, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Yono Rusgiono Sakrabangka, laki-laki, umur 19 tahun (ikut Termohon);
 - b. Bambang Susilo Notonogoro, laki-laki, umur 13 tahun (ikut Termohon);
 - c. Dodi Romario Sukarno Sakti, laki-laki, umur 10 tahun (ikut Termohon);
 - d. Ilham Maulana laki-laki, (anak angkat) umur 2 tahun (ikut Termohon);
3. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus mengajukan izin kepada atasan dalam hal ini Bupati Lombok Timur sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian

Hal. 2 dari 23 Put. No. 0499 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 dan izin perceraian tersebut telah Pemohon miliki sebagaimana terlampir dalam berkas gugatan;

4. Bahwa sejak tahun 1997 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon diketahui memiliki lelaki idaman lain bahkan Termohon mengaku jika Termohon memiliki kekasih dan Termohon sering kali keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- b. Termohon sering kali berhutang dengan jumlah yang besar tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon apabila dinasehati;
- c. Termohon diketahui memiliki sifat yang keras bahkan Termohon pernah mengancam Pemohon dengan senjata tajam;
- d. Termohon sering meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 05 Februari 2016 dan akibatnya Termohon diserahkan kepada keluarga Termohon, sehingga antara Pemohon / Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 3 dari 23 Put. No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Hal. 4 dari 23 Put. No. 0499 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun dan berkumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil. Dan kepada kedua belah pihak yang berpekara telah diperintahkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dengan mediator MESNAWI, SH (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi sesuai laporan mediasi tertanggal 13 Juni 2017 upaya tersebut juga tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian, namun berdasarkan Surat Bupati Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : 98/862.3/103/KPSDM/2017, yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur tertanggal 22 April 2017 yang menyatakan bahwa permohonan izin untuk melakukan perceraian atas nama Pemohon tidak dapat disetujui, oleh karena itu Majelis hakim memerintahkan Pemohon untuk membuat surat pernyataan, dan Pemohon telah membuat surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2017 yang isinya menyatakan bahwa Pemohon bersedia menanggung resiko apapun akibat perceraian tanpa izin dari atasan ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 23 Put. No. 0499 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon telah menerima surat permohonan Pemohon dan telah mengerti isi dan maksud dari surat permohonan Pemohon ;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juli 1996 ;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun Majapait, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur selama satu minggu, kemudian pindah di Dusun Bebak, RT.04 Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa benar, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dan Pemohon telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian, namun tidak mendapat izin dari atasan, bahkan Pemohon telah menjalani hukuman berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah karena telah menceraikan Termohon tanpa adanya izin dari atasan Pemohon ;
- Bahwa benar sejak tahun 1997 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar kalau penyebabnya karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain. Dan benar Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, namun Termohon keluar rumah untuk jualan obat mencari nafkah ;
- Bahwa benar Termohon sering berhutang tanpa ijin Pemohon karena untuk biaya kuliah Termohon ;

Hal. 6 dari 23 Put. No. 0499 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon pernah mengancam Pemohon dengan senjata tajam , namun Termohon pernah mengancam dengan omongan saja ;
- Bahwa benar Termohon pernah minta cerai dari Pemohon, tetapi itu dulu. Dan Termohon hanya bilang “ dari pada kita bertengkar begini terus, lebih baik kita pisah saja, kita jalani kehidupan kita masing-masing ;
- Bahwa benar, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 05 Pebruari 2016, dan pada saat itu Pemohon menceraikan Termohon kemudian Termohon diserahkan kepada orang tua Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon , namun Termohon minta supaya Pemohon memberikan 1/3 gaji Pemohon setiap bulannya kepada Termohon selama Termohon belum menikah lagi dengan orang lain, dan Termohon juga minta 1/3 gaji ke 13 dan ke 14 tahun 2017 diberikan kepada Termohon. Adapun masalah anak-anak menjadi tanggung jawab bersama antara Pemohon dan Termohon ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Permohonannya , adapun terhadap tuntutan Termohon, Pemohon tidak keberatan dan sanggup memenuhi semua tuntutan Termohon ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutanannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal. 7 dari 23 Put. No. 0499 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor NIK 5203033112680083, tanggal 15 Juni 2013 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/ sesuai aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/III/03/1997 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra , Kabupaten Lombok Timur tertanggal 19 Juni 1997 , yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti P.2;

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1.- Ibu Kalsum binti Bapak Abdurrahman , umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, ;

-----bahwa saksi adalah ibu mertua Pemohon ;

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 19 Juli 1996 di Dusun Majapait, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;

---bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di Dusun Majapait, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok

Hal. 8 dari 23 Put. No. 0499 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



Timur selama satu minggu, kemudian pindah di Dusun Bebak RT.04, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

-----bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan baik-baik, akan tetapi sejak tahun 1997 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar ;

-----bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran mereka, namun saksi pernah mendengar mereka tengkar masalah keuangan;

-----Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon memang pernah berhutang untuk biaya kuliah Termohon ;

-----bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2016, akibatnya Pemohon menceraikan Termohon, kemudian Pemohon menyerahkan Termohon kepada saksi, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

-----Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun 4 bulan, dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri

---bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Asmawati binti Sahlan , umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;

Hal. 9 dari 23 Put. No. 0499 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 1996 ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 19 Juli 1996 di Dusun Majapait, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di Dusun Majapit, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur selama satu minggu, kemudian pindah di Dusun Bebak RT.04, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan baik-baik, akan tetapi sejak 1997 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar ;
- bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran mereka, namun saksi pernah mendengar kalau Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang Termohon ;
- bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2016, akibatnya Pemohon menceraikan Termohon, kemudian Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua

Hal. 10 dari 23 Put. No. 0499 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

-----Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun 4 bulan, dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, dan selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali ;

---bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi ;

Bahwa untuk membuktikan dalil –dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti, dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan repliknya, serta mohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dan dupliknya, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk berita acara sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Hal. 11 dari 23 Put. No. 0499 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 TAHUN 2016 akan tetapi tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat permohonan untuk melakukan perceraian, namun tidak memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, dan Pemohon telah membuat surat pernyataan yang isinya Pemohon sanggup menerima resiko apapun akibat melakukan perceraian tanpa ijin dari atasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berupaya memenuhi kehendak atau maksud pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, Jo. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 ;

Hal. 12 dari 23 Put. No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon, dan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Selain itu, Termohon sering berhutang dalam jumlah yang besar tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pernah mengancam Pemohon dengan senjata tajam, dan Termohon sering minta cerai dari Pemohon. Dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan, serta konflik rumah tangga ini telah diupayakan damai baik dari pihak keluarga maupun para saksi tetapi tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah sebagian. Bahwa benar Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon tetapi untuk jualan obat mencari nafkah. Dan benar Termohon sering berhutang tanpa ijin Pemohon karena untuk biaya kuliah Termohon. Dan tidak benar Termohon pernah mengancam Termohon Pemohon pakai senjata tajam, yang benar Termohon hanya mengancam dengan kata-kata saja ;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengakui bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 13 dari 23 Put. No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal serta telah pernah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 : "Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu", oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : Ibu Kalsum binti Bapak Abdurrahman dan Asmawati binti Sahlan, yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP), dan relaas panggilan Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan agama Selong, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bila dihubungkan dengan pengakuan Pemohon dan Termohon , maka harus dinyatakan telah terbukti secara sempurna menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat

Hal. 14 dari 23 Put. No. 0499 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami isteri sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah didepan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan para saksi Pemohon adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu sama lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut dipersidangan memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun 4 bulan , dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, serta saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti, namun Termohon mencukupkan dengan bukti yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban, replik, duplik, bukti P.2 dan keterangan para saksi Pemohon serta apa yang diketahui oleh Hakim selama di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 15 dari 23 Put. No. 0499 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Juli 1996 ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah mentalak Termohon, kemudian Termohon diserahkan kepada orang tuanya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit didamaikan dan disatukan kembali;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ternyata Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, pertengkaran mana puncaknya terjadi bulan Pebruari 2016 , akibatnya Pemohon dan Termohon harus berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Meskipun Keluarga Pemohon dan juga Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi

Hal. 16 dari 23 Put. No. 0499 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati ('azam) untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan ditambah dengan sikap Termohon yang tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (broken marriage) para pihak. Oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Pemohon yang telah menceraikan Termohon secara lisan menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Hal. 17 dari 23 Put. No. 0499 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

Kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhaair halaman 62 berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Moh. Rusdi S.Kep. Ns. Bin Oemar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Baiq

Hal. 18 dari 23 Put. No. 0499 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Rohayati, A.Md. Keb. (binti Mamiq Masnam) didepan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , kepada Panitera Pengadilan Agama Selong diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya rekonvensi , maka penyebutan identitas pihak Pemohon konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi selanjutnya disebut Tergugat, sedangkan Termohon konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi selanjutnya disebut Penggugat ;

Menimbang, bahwa bersama jawabanya Penggugat telah mengajukan tuntutan balik, bahwa Penggugat tidak keberatan bercerai dengan Tergugat, asalkan Tergugat bersedia memberikan 1/3 gaji kepada Tergugat setiap bulan jika gaji yang diterima sudah normal sampai Tergugat mendapatkan jodoh yang baru , dan Penggugat juga minta supaya Tergugat bersedia memberikan 1/3 gaji ke 13 dan ke 14 tahun 2017 kepada Penggugat ;

Hal. 19 dari 23 Put. No. 0499 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 13 Juni 2017 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, maka Pemohon sanggup memberikan 1/3 gaji kepada Termohon setiap bula jika gaji yang diterima sudah normal sampai dengan Termohon mendapatkan jodoh yang baru ;
2. Bahwa Pemohon akan memberikan 1/3 gaji ke 13 dan 14 tahun 2017 kepada Termohon ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk merawat anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yang bernama :
 - a. Yono Rusgiono Sakrabangka, laki-laki, umur 19 tahun ;
 - b. Bambang Susilo Notonegoro, laki-laki, umur 13 tahun;
 - c. Dodi Romario Sukarno Sakti, laki-laki, umur 10 tahun ;
 - d. Ilham Maulana, laki-laki, umur 2 tahun ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya masalah penghukuman pemberian gaji adalah bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama karena masalah pemberian gaji sifatnya administrative yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian tersebut ;

Hal. 20 dari 23 Put. No. 0499 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara gugatan rekonsensi tersebut telah terjadi perdamaian, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan untuk selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonsensi

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Moh. Rusdi S.Kep.Ns bin Oemar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Baiq Ida Rohayati , A.Md.Keb binti Mamiq Masnam**) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 21 dari 23 Put. No. 0499 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat (Baiq Ida Rohayati, A.Md. Keb. Binti Mamiq Masnam) dan Tergugat (Moh. Rusdi S.Kep.Ns bin Oemar) untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 08 Dzulkaidah 1438 H.oleh kami Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH, sebagai hakim ketua majelis, serta Mujitahid, SH.MH dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan dibantu Saud, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mujitahid, SH.MH.

Dra. Hj. Naili Zubaidah ,SH.

Drs. H. Hamzanwadi, MH

Hal. 22 dari 23 Put. No. 0499 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Saud, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)				

Hal. 23 dari 23 Put. No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Hal. 24 dari 23 Put. No. 0499 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)